

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERIMA HIBAH YANG MELEBIHI  
KETENTUAN DALAM FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor  
616/Pdt.G/2010/PA-Mdn)**

**INDAMAYASARI**

**ABSTRACT**

*Hibah is giving an object to another person who is still alive voluntarily without expecting any reward. KHI gives the limitation of hibah for only 1/3 of the property. The legal consequence of hibah which exceeds the provision in the Islamic fiqh and in KHI is considered illegal and can be cancelled by the Religious Court if any of the other heirs file a complaint. Judge's consideration on the cancellation of hibah No. 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn is first, hadist of the Prophet Muhammad, "parents can get back what is given [to their children]." Secondly, hibah which is more than 1/3 of the property is illegal. Thirdly, the receiver of hibah breaches the agreement given by his parents. Fourthly, the receiver of hibah cannot prove the sales agreement, except only hibah certificate. Fifthly, the receiver of hibah states that the debenture he owns is based on the sales agreement.*

**Keywords:** *Hibah that Exceeds Provision, Fiqh, Compilation of the Islamic Law*

## **I. Pendahuluan**

Salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah dengan harta dalam artian dengan keberadaan harta manusia diharapkan memiliki sikap syukur dan dermawan yang memperkokoh sifat kemanusiaannya, dan salah satu cara untuk menafkahkan harta atau memindahkan hak milik adalah dengan jalan hibah. Dalam syariat Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun.<sup>1</sup>

Hibah yang merupakan salah satu bentuk hubungan sosial kemasyarakatan telah diatur secara jelas dan rinci dalam kitab *fiqh muamalah* yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist dan kini telah dpositifisasi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), demikian pula hukum positif lainnya khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hibah dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal 149.

dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadi peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan.<sup>2</sup>

Menurut madzhab jumhur ulama, orang boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain. Berkata Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq madzhab Hanafi: tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Orang yang berbuat demikian dianggap sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.<sup>3</sup> Pendapat ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa hibah itu 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta yang dimilikinya. Dalam beberapa kasus penarikan kembali hibah tersebut bukan dari para ahli waris melainkan dari yang memberi hibah, dimana orang yang memberi hibah itu tidak menerima imbalan atau balasan dari orang yang menerima hibah, padahal imbalan dan balasan yang baik dari orang yang menerima hadiah itu sangat diharapkan karena ia sudah uzur.<sup>4</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam sebuah sengketa pembatalan hibah yang terjadi di Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tertanggal 26 Oktober 2010, yaitu Sofyan Syafii dan Yarnis menghibahkan rumah yang ditempatinya yang merupakan satu-satunya harta yang dimiliki, kepada salah seorang anaknya yang bernama Elfyani berdasarkan akta Hibah Nomor 34/2008 tertanggal 22 Juni 2008. Pemberian hibah kepada Elfyani dengan harapan agar nantinya Elfyani dapat merawat orang tuanya dengan syarat agar rumah tersebut tidak dijual dan dapat dipergunakan untuk tempat perkumpulan keluarga. Setelah terjadi penghibahan kepada Elfyani, ternyata Elfyani bersikap tidak baik dan berkeinginan untuk menjual rumah tersebut dengan melakukan perubahan pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 1729 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 17 Juni 2008, sehingga Sofyan Syafii dan Yarnis keberatan dan ingin menarik kembali hibah tersebut, pada putusan

---

<sup>2</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hal.82-83.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14, Terj.Mudzakir AS*, (Bandung: Alma'arif, 1994), hal.173

<sup>4</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal.391

Pengadilan Agama Kelas I A Medan tersebut membatalkan akta Hibah Nomor 34/2008 tertanggal 22 Juni 2008 dan menyatakan Sertipikat hak milik nomor 1729 tertanggal 17 Juni 2008, tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas hibah yang diberikan telah melanggar ketentuan dalam ketentuan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana harta yang di hibahkan melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta warisan milik pewaris. Seseorang boleh memberi hibah dari hartanya seberapa ia suka kepada siapa saja yang ia kehendaki, tetapi sebaik-baiknya janganlah ia memberikan lebih dari sepertiga, karena menurut Hadist Ibnu Abbas terdahulu Rasulullah melarang berwasiat melebihi sepertiga harta, sebab hibah ini sama dengan wasiat dalam hal merugikan ahli waris.<sup>5</sup>

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Mengapa Kompilasi Hukum Islam memberikan pembatasan dalam pemberian hibah?
2. Bagaimanakah akibat hukum hibah yang melebihi ketentuan di dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim terhadap kasus hibah yang melebihi ketentuan Hukum Islam di Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai alasan pembatasan pemberian hibah didalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum hibah yang melebihi ketentuan dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim terhadap kasus hibah yang melebihi ketentuan Hukum Islam di Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn.

---

<sup>5</sup>Mukhlis Lubis dan Mahmud Zulkifli, *Ilmu Pembagian Waris*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal.153

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) khusus pembahasan yang terkait mengenai hibah, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan terhadap hibah yang melebihi dalam ketentuan fiqih dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Selain itu penelitian ini didukung oleh data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan (*field research*), dalam hal ini penelitian di Pengadilan Agama Medan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan melakukan wawancara terhadap Hakim, Ulama dan Ahli Hukum Islam sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai data pendukung yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan mashdar dari kata **وهب** yang berarti pemberian.<sup>6</sup> Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munawwir* dijelaskan bahwa hibah berasal dari

---

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 73

akar kata **وَهَب - يَهَب - هِبَة** (*wahaba-yahabu-hibatan*) yang berarti memberi atau pemberian,<sup>7</sup> dan dapat berbentuk sedekah maupun hadiah.<sup>8</sup>

Hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, karena hanya ada satu pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya hanya mempunyai hak saja atas prestasi tersebut. Dalam Islam adanya hibah sangat dianjurkan mengingat lebih bersifat tolong menolong (*ta'awun*) antar sesama.<sup>9</sup> Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebelum ia meninggal dunia, ia menghibahkan sebahagian atau seluruh hartanya kepada ahli waris.

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 KHI). Oleh karena itu, diatas juga telah dikemukakan perbedaan pendapat tentang status hukum melebihkan hibah kepada salah seorang anak, tidak kepada yang lain. Dalam pemberian hibah harus dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Hal ini penting, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya.<sup>10</sup> Berdasarkan ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat beberapa alasan pembatasan pemberian hibah, yaitu:

1. Islam melarang menghibahkan lebih 1/3 (sepertiga) bagian yang sekiranya akan mengganggu hak-hak ahli waris lainnya dan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris. Hibah dianalogikan kepada wasiat dimana ukuran harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga bagian.
2. Berdasarkan point pertama, dalil tersebut dijadikan *ijma'*, karena umat Islam sejak dari zaman Rasulullah sampai saat ini banyak melakukan wasiat/hibah. Maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa istilah diberlakukan batasan 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki..

---

<sup>7</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hal.1584

<sup>8</sup> Moch.Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1991), hal.134.

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*,

<sup>10</sup>Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal.473

3. Pentingnya pembatasan pemberian hibah dilakukan, karena terdapat permasalahan di masyarakat yaitu, ketika seseorang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain ataupun kepada salah seorang ahli warisnya dengan tujuan agar hartanya bisa bermanfaat, karena si pemberi hibah takut hartanya kelak akan jatuh ke tangan ahli waris lainnya yang tak bisa di pertanggung jawabkan nantinya, dan kelak harta tersebut akan sia-sia.

Salah satu bentuk perpindahan hak milik dalam pandangan hukum Islam ialah dengan jalan hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik *wahib* (yang menghibahkan) dan berpindah ke dalam milik *mahwub lah* (yang menerima hibah),<sup>11</sup> sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Dikaitkan dengan perbuatan hukum, hibah adalah hubungan hukum yang sepihak. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama.<sup>12</sup>

Hibah merupakan perbuatan hukum yang sepihak, dimana pada saat penghibahan terjadi pihak penerima hanya menerima apa yang dihibahkan kepadanya yaitu hibah diberikan secara cuma-cuma. Akibat hukum hibah yang melebihi ketentuan dalam fiqih dan Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama apabila ada ahli waris yang menggugat, kecuali ahli waris menyetujui pemberian hibah tersebut, maka hibahnya dianggap sah.<sup>13</sup>

Menyangkut para pihak yang dapat mengajukan suatu pembatalan hibah adalah pemberi hibah dan ahli waris penghibah. Hibah yang melebihi 1/3 (sepertiga) dapat dibatalkan kepemilikannya. Hibah yang melebihi dari 1/3 (sepertiga) bisa saja tidak dilakukan pembatalan, hal ini disesuaikan dengan apa yang telah di musyawarahkan sebelumnya oleh para pihak, jika hibah yang diberikan atas keseluruhan harta dan hibah tersebut mendapat persetujuan dari para ahli waris, maka hibahnya sah-sah saja, namun jika hibah atas keseluruhan

---

<sup>11</sup>Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media: 2004), hal.471.

<sup>12</sup>Helmi Karim., *Op.Cit.*, hal.74

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Darmansyah, Hakim Pengadilan Agama Medan, tanggal 29 April 2015.

harta tersebut tidak dengan persetujuan ahli waris maka hibah tersebut menjadi tidak sah dengan demikian ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah atas haknya terhadap harta warisan yang berkurang karena adanya hibah.<sup>14</sup>

Mengenai penarikan kembali hibah dari orang tua terhadap anaknya, yang terdapat didalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Akan tetapi, seorang ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya tanpa ada udzur. Jika si ayah menarik kembali hibahnya tanpa ada udzur, maka makruh hukumnya, sementara jika ada udzur maka tidak makruh, misalnya jika si anak durhaka atau hibah tersebut dipergunakan untuk maksiat.

Akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Dengan kata lain seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri. Pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Apabila obyek hibah tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum.

Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/PA. Mdn: Sofyan Syafii bin M.Syafii dan Yarnis binti H.Abdul Rahman memiliki lima orang anak yaitu bernama Yan Hendry, Yan Kusmyadi, Yan Rusnadi, Yan Ahmadi, Yan Ahmadani dan Elfyani. Pada tanggal 15 Mei 2004, Sofyan Syafii bin M.Syafii dan Yarnis binti H.Abdul Rahman telah menghibahkan rumah tempat tinggal dan harta satu-satunya kepada salah seorang anaknya yang bernama Elfyani dengan membuat surat pernyataan, yang mana rumah tersebut diperoleh sejak Sofyan Syafii bin M.Syafii bekerja sebagai pegawai rendahan di PTPN. Penghibahan atas keseluruhan harta tersebut mendapat persetujuan kelima orang anaknya.

Penghibahan tersebut terjadi dengan memakai syarat dimana orang tua dari Elfyani tetap boleh menempati rumah tersebut, mempergunakan untuk keperluan kepentingan umum yakni tempat berkumpulnya keluarga dan saudara dari Elfyani

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H.Abdullah Syah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 April 2015.

dan dengan harapan agar nantinya Elfyani dapat merawat orang tuanya serta dengan syarat tidak menjual rumah yang dihibahkan tersebut. Selain itu karena menurut kebiasaan adat Minangkabau bahwa harta milik orang tua yang lebih berhak menerimanya adalah anak perempuan kandung dari pada anak laki-laki.

Kemudian pada tahun 2008, hibah tersebut dibuatkan dengan memakai akta hibah nomor 23/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Syafil Warman, Notaris di Medan. Setelah selesai di atasnamakan Elfyani, Elfyani mulai berubah sikap dan berlaku durhaka dan tidak menghormati orangtuanya serta tidak membenarkan orang tuanya masuk ke rumah perkara dan semua pintu telah diganti kunci dan digembok. Elfyani juga selalu mengatakan akan menjual tanah dan rumah tersebut kepada orang lain, perbuatan Elfyani ini telah bertentangan dengan syarat hibah yang telah disepakati bersama.

Karena itulah kedua orang tua dari Elfyani mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dan memohon agar Pengadilan Agama Kelas I A Medan membatalkan Akta Hibah Nomor 34/2008 tertanggal 22 Juni 2008 dan menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor 1729 tertanggal 17 Juni 2008, tidak berkekuatan hukum dan menghukum tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada para penggugat.

Setelah berlangsungnya proses persidangan, Elfyani selaku Tergugat membantah bahwa harta yang diperolehnya bukanlah didapat dengan jalan hibah melainkan dari jual beli dan telah dibayarkan kepada Penggugat I dan II serta hasil penjualan rumah tersebut telah diberikan kepada saudara Tergugat yang lain. Namun dalam pembuktiannya Elfyani tidak dapat menunjukkan akta jual beli yang ada hanyalah akta hibah, mengenai hal tersebut Tergugat menjelaskan bahwa akta hibah tersebut ada dikarenakan bujukan dari orang tuanya yang tidak lain adalah Penggugat I dan II dikarenakan pembayaran pajak yang mahal.

Dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn, tertanggal 26 Oktober 2010, hakim memutuskan mengabulkan gugatan para Penggugat, dan menyatakan batal hibah dari Penggugat I dan II kepada Tergugat yang dibuat dalam Akta Hibah Nomor 34/2008 tertanggal 22 Juni 2008 dan menyatakan Sertipikat hak milik nomor 1729 tertanggal 17 Juni 2008 tidak



berkekuatan hukum, serta menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada para Penggugat.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 ayat 1, Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pada sengketa yang terjadi antara Sofyan Syafii dan Yarnis terhadap Elfyani, dimana hibah yang diberikan telah melanggar ketentuan yang ada didalam KHI, dimana hibah yang diberikan telah melebihi dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) yaitu penghibahan atas keseluruhan harta.

Sesuai dengan yang tercantum didalam KHI Pasal 212, “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Dengan demikian Hibah yang telah diberikan oleh Sofyan Syafii dan Yarnis terhadap Elfyani dapat ditarik kembali. Dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn, tertanggal 26 Oktober 2010, bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila hibah melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta pemberi hibah. “Hibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”. Serta berdasarkan Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Edisi Revisi yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang menentukan bahwa “Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup”.

Pemikiran yang mengatakan bahwa tidak ada salahnya memberikan semua harta yang dimilikinya kepada siapa saja yang dikehendakinya sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur fuqoha’ bukanlah pendapat seluruhnya salah. Para praktisi hukum dilingkungan Peradilan Agama juga memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan, orang yang berbuat demikian adalah orang yang dungu dan patut dibatasi

hukumnya.<sup>15</sup>Pembatasan pemberian hibah juga merupakan bentuk perlindungan terhadap ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, jangan sampai ada ahli waris yang tidak sejahtera dikemudian hari, hal ini agar sejalan dengan *al-maqhasid syariah* dalam hal pemeliharaan harta.<sup>16</sup>

Dalam perkara tersebut majelis hakim pengadilan Agama mengabulkan permohonan pembatalan hibah. Majelis hakim juga berpedoman pada dasar bahwa anak tidak diperbolehkan menyakiti perasaan, fisik maupun menjatuhkan martabat orang tua. Hibah boleh diperjanjikan jika telah disepakati sebelumnya, dalam perkara ini penerima hibah melanggar apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pelanggaran perjanjian yang dimaksudkan yaitu adanya niatan dari Elfyani ingin menjual harta yang dihibahkan dengan melakukan perubahan pemegang Sertifikat Hak Milik, sehingga menyalahi dengan persyaratan hibah yang disepakati sebelumnya. Pada kasus tersebut adanya itikad buruk dari Elfyani dimana, Elfyani menyatakan bahwa Sertifikat yang dimilikinya berdasarkan Akta Jual Beli bukan dengan jalan hibah, sedangkan dalam persidangan Elfyani tidak dapat menunjukkan Akta Jual Beli yang dimaksudkannya melainkan hanya ada Akta Hibah saja, disamping itu hibah yang diberikan kepada Elfyani merupakan hibah atas keseluruhan harta, sehingga melanggar ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pembatasan dalam pemberian hibah hanya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan, hibah dianalogikan kepada wasiat yang mana ukuran harta yang di wasiatkan juga tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian agar tidak mengganggu hak-hak ahli waris lainnya dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris.
2. Akibat hukum hibah yang melebihi ketentuan di dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Arso, Komisi Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Advokasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, tanggal 01 Mei 2015.

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Arso, Komisi Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Advokasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, tanggal 01 Mei 2015.

bila ada ahli waris yang menggugat, kecuali ahli waris menyetujuinya maka hibah tersebut dianggap sah.

3. Pertimbangan hukum hakim dari putusan hakim permohonan pembatalan hibah, Nomor 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn, yaitu: *Pertama*, hadist Rasulullah yaitu “orang tua boleh menarik kembali harta yang dihibahkannya”, juga terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212, “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” *Kedua*, hibah yang diberikan melebihi dari 1/3 (sepertiga) adalah bertentangan dengan ketentuan hukum. *Ketiga*, penerima hibah menyalahi perjanjian yang diberikan orang tua kepadanya. *Keempat*, penerima hibah tidak dapat membuktikan Akta Jual Beli, melainkan yang ada hanyalah akta hibah. *Kelima*, Penerima hibah menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dimilikinya berdasarkan Akta Jual Beli, namun yang ada hanya akta hibah (Penerima hibah beritikad tidak baik). Mengenai pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut dimana telah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemberi hibah dalam proses pemberian hibah haruslah sesuai dengan ketentuan Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak menghibahkan harta melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta penghibah.
2. Dengan adanya hibah yang dibuat oleh pemberi hibah secara spontanitas terkadang dapat menimbulkan rasa penyesalan pada akhirnya karena terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki pada saat akan memberikan hibah. Oleh karena itu, sebelum memberikan suatu hibah perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut yang akan terjadi dikemudian hari. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah.
3. Majelis Hakim dituntut untuk berhati-hati dalam menetapkan putusan agar memenuhi kualifikasi sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah SWT dan berdasarkan perundang-undangan dan rujukan Hukum Islam sehingga

dalam setiap keputusan dapat diterima dan dijadikan referensi untuk orang muslim lainnya dan hasilnya dapat bermanfaat bagi seluruh umat muslim.

## V. Daftar Pustaka

- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997)
- Anwar, Moch, *Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1991)
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993)
- Lubis, Mukhlis dan Mahmud Zulkifli, *Ilmu Pembagian Waris*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014)
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media: 2004)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 14, Ter.Mudzakir AS*, (Bandung: Alma'arif, 1994).
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam, Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).